

**SURAT PERMOHONAN ASURANSI UMUM (SPAU)
& RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)
JENIS ASURANSI : ENGINE WARRANTY INSURANCE**

PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk.

Dengan ini saya/kami mengajukan permohonan ENGINE WARRANTY INSURANCE dengan data sebagai berikut :

PT Clipan Finance Indonesia Tbk. Cabang	No. Pengajuan :
--	------------------------------

IDENTITAS CALON TERTANGGUNG (PERORANGAN)	
Nama Lengkap Sesuai KTP	:
Jenis Kelamin <i>(beri tanda x untuk yang dipilih)</i>	: ☐ Perempuan ☐ Laki-Laki
Tempat & Tanggal Lahir	:
No. KTP/SIM/Paspor	: No. NPWP :
Alamat Rumah Tinggal Sekarang	:
	No: RT/RW : Kota : Kode Pos :
	No Telepon: No HP: Email :
Status Perkawinan <i>(beri tanda x untuk yang dipilih)</i>	: ☐ Belum Kawin ☐ Kawin ☐ Cerai
Nama Gadis Ibu Kandung	:
Pekerjaan <i>(beri tanda x untuk yang dipilih)</i>	: ☐ PNS/TNI/Polri ☐ Karyawan Swasta/BUMN ☐ Wirausaha ☐ Lain-lain:
Nama Perusahaan / Instansi Tempat Kerja	: Jabatan :
Penghasilan Kotor Per Bulan <i>(beri tanda x untuk yang dipilih)</i>	: ☐ Rp.1-10 Juta ☐ >Rp.10-50 Juta ☐ >Rp.50-100 Juta ☐ >Rp.100 Juta
Sumber Penghasilan / Dana <i>(beri tanda x untuk yang dipilih)</i>	: ☐ Hasil Usaha ☐ Gaji Bulanan ☐ Wirausaha ☐ Lain-lain
Tujuan Menutup Asuransi <i>(beri tanda x untuk yang dipilih)</i>	: ☐ Perlindungan terhadap harta kekayaan/Asset Perusahaan ☐ Lain-lain

IDENTITAS CALON TERTANGGUNG (PERUSAHAAN/KORPORASI)	
Nama Perusahaan	:
Nomor Ijin Usaha / Tanda Daftar Perusahaan	: No. NPWP :
Akta Pendirian/Anggaran Dasar (terakhir)	:
Bidang Usaha atau Kegiatan	:
Bentuk Badan Hukum atau Badan Usaha	:
Tempat dan Tanggal Pendirian	:
Surat Keterangan Domisili	:
Alamat Perusahaan	:
	No: RT/RW : Kota : Kode Pos :
	No Telepon: No HP: Email :
Identitas Direktur Utama	: Nama:
	No. KTP :
	No. NPWP :
Sumber Dana <i>(beri tanda x untuk yang dipilih)</i>	: ☐ Hasil Usaha ☐ Wirausaha ☐ Lain-lain
Tujuan Menutup Asuransi <i>(beri tanda x untuk yang dipilih)</i>	: ☐ Perlindungan terhadap harta kekayaan/Asset Perusahaan ☐ Lain-lain



DATA OBYEK YANG AKAN DIPERTANGGUNGKAN

1. Informasi Kendaraan	
a. Merk Kendaraan	:
b. Model Kendaraan	:
c. Tipe Kendaraan	: ☐ Sedan ☐ SUV ☐ MPV ☐ Lain-lain
<i>(beri tanda x untuk yang dipilih)</i>	
d. Jumlah tempat duduk / daya angkut	: tempat duduk / ton
e. Tahun Pembuatan	: Usia Kendaraan : (tahun)
f. Warna	:
g. Nomor Polisi	:
h. Nomor Rangka	:
i. Nomor Mesin	:
2. Penggunaan Kendaraan	
: ☐ Pribadi ☐ Dinas ☐ Disewakan/Komersil :	
<i>(beri tanda x untuk yang dipilih)</i>	
☐ tanpa pengemudi	
☐ dengan pengemudi	
☐ disewakan umum/untuk angkutan umum	
3. Kondisi Kendaraan	
: ☐ Layak Jalan ☐ Tidak layak jalan ☐ Berada di bengkel	
<i>(beri tanda x untuk yang dipilih)</i>	
4. Odometer Kendaraan saat awal penutupan	: KM (kilometer)
5. Kapasitas Mesin (Engine Size) saat awal penutupan	: cc (sentimeter kubik)
6. Harga Kendaraan saat awal penutupan	:
7. Kendaraan akan di-survei secara	: ☐ Online melalui Platform Digital Survey MAG ☐ Offline, dapat di-survei di :
<i>(beri tanda x untuk yang dipilih)</i>	

KONDISI PERTANGGUNGAN

(beri tanda x untuk pertanggungan yang diminta)

8. Luas Jaminan	: ☐ Mesin, Transmisi dan Emergency Roadside Assistance
------------------------	---

HARGA PERTANGGUNGAN

a. Batas Tanggung Jawab <i>(beri tanda x berdasarkan usia kendaraan dan jangka waktu pertanggungan pada saat awal penutupan)</i>	: ☐ Jika jangka waktu pertanggungan 6 bulan dan usia kendaraan 0 – 15 tahun & Odometer maks. 250,000 km saat awal penutupan	Batas Tanggung Jawab : IDR 25,000,000 untuk setiap kejadian dan maks. total IDR 60,000,000 selama periode polis.
	☐ Jika jangka waktu pertanggungan 12 bulan dan usia kendaraan 0 – 15 tahun & Odometer maks. 250,000 km saat awal penutupan	Batas Tanggung Jawab : IDR 40,000,000 untuk setiap kejadian dan maks. total IDR 200,000,000 selama periode polis.
	☐ Jika jangka waktu pertanggungan 12 bulan dan usia kendaraan 16 – 20 tahun & Odometer maks. 250,000 km saat awal penutupan	Batas Tanggung Jawab : IDR 20,000,000 untuk setiap kejadian dan maks. total IDR 100,000,000 selama periode polis.
b. Jangka Waktu Pertanggungan <i>(*Durasi pertanggungan hanya 6 bulan dan 12 bulan)</i>	: s/d	

INFORMASI LAINNYA

a. Catatan Klaim	: ☐ Ya ☐ Tidak
<i>(beri tanda x untuk yang dipilih)</i>	
Jika Ya, Kapan terjadi :	
Penyebabnya : Jumlah kerugian:	

Pengiriman Polis Asuransi <i>(beri tanda x untuk yang dipilih)</i>	☐ e-Policy (softcopy)	☐ Hardcopy
Alamat email (wajib diisi):		



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Engine Warranty Insurance

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Nama Produk	:	Engine Warranty Insurance
Jenis Produk	:	Asuransi Aneka
Deskripsi Produk	:	Engine Warranty Insurance adalah Asuransi yang memberikan ganti rugi bagi Tertanggung apabila komponen yang dijamin pada kendaraan yang dipertanggungkan mengalami kegagalan mekanik atau listrik selama periode Polis, maka Penanggung akan membayar kepada bengkel resmi yang ditunjuk sebesar biaya perbaikan kegagalan mekanik atau listrik atau penggantian yang relevan untuk komponen yang dijamin tersebut, hingga batas Tanggung Jawab yang dicantumkan pada Polis.

Manfaat Pertanggungan

Jika Komponen yang dijamin dari Kendaraan yang Dipertanggungkan mengalami Kegagalan mekanik atau listrik selama Periode Polis, Penanggung akan membayar kepada Bengkel Resmi yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung biaya perbaikan Kegagalan Mekanik atau Listrik atau penggantian yang relevan untuk Komponen yang Dijamin tersebut, hingga batas Tanggung Jawab yang dicantumkan pada Polis.

Untuk menghindari keraguan, komponen dijamin dalam Polis ini akan tergantung pada Program yang dipilih sebagaimana yang dinyatakan kepada Penanggung oleh Tertanggung.

Jika terjadi Kegagalan Mekanik atau Listrik, Polis harus memberikan pertanggungan untuk Komponen Dijamin berikut ini:

- Mesin terdiri dari komponen-komponen berikut, termasuk namun tidak terbatas pada :
Blok silinder, kepala silinder, paking kepala silinder, bak mesin peredam getaran poros engkol, panci oli, sakelar tekanan oli, selubung filter oli dan semua bagian dalam / bagian inti yang terhubung dengan sirkuit oli (tidak termasuk sambungan dan gasket), roda terbang dan katrol penggerak dengan pelek bergigi, sabuk poros bubungan khususnya rantai penggerak poros bubungan dengan alat penjepit dan katrol penegang / pembalik, bagian mekanis dari pipa hisap, turbocharger dengan unit kendali, casing mesin rotary.
- Gearbox (otomatis dan manual) terdiri dari komponen-komponen berikut, termasuk namun tidak terbatas pada:
Casing gearbox dan semua bagian dalam, konverter torsi, unit kontrol elektronik untuk transmisi otomatis, dan unit roda gigi sakelar elektro hidrolis.

Pengecualian

Dalam ketentuan Polis ini, pertanggungan yang diberikan akan berakhir dan Penanggung tidak akan membayar klaim jika Kendaraan Yang Dipertanggungkan :

- telah dimodifikasi dari spesifikasi asli pabrikan Kendaraan Yang Dipertanggungkan, kecuali disetujui oleh Penanggung;*
- sedang atau telah digunakan atau diuji dalam persiapan, atau partisipasi dalam segala bentuk olahraga motor;*
- sedang digunakan untuk disewakan, sekolah mengemudi atau angkutan penumpang, untuk kegunaan komersil (termasuk sewa mobil) kecuali untuk pengaturan carpooling pribadi;*
- sedang digunakan sebagai kendaraan polisi atau kendaraan darurat lainnya;*
- tidak diimpor ke Indonesia oleh pabrikan Kendaraan Yang Dipertanggungkan atau distributor resmi pabrikan tersebut di Indonesia;*
- sedang digunakan untuk tujuan yang diluar rancangan kendaraan tersebut;*
- tidak diservis sesuai dengan persyaratan servis seperti yang disyaratkan oleh pabrikan Kendaraan Yang*



Dipertanggungkan;

- h. memiliki pembacaan odometer yang tidak dapat ditentukan seakuratnya karena odometer tidak dapat digunakan, dirusak atau dikeluarkan dari Kendaraan yang Dipertanggungkan;*
- i. sedang digunakan untuk jasa kurir;*
- j. tidak layak jalan atau tidak terdaftar.*

Polis ini tidak menanggung kerugian, kerusakan, kewajiban, atau biaya yang secara langsung atau tidak langsung, yang timbul atau disebabkan oleh atau dikontribusikan atau timbul sehubungan dengan atau dalam keadaan berikut:

- a. perbaikan atau penggantian Komponen yang tidak Dijamin;*
- b. sebuah Komponen Dijamin yang memerlukan penggantian sebagai bagian dari perawatan normal Kendaraan Yang Dipertanggungkan sesuai yang tercantum pada Pedoman Pengoperasian dari pabrik Kendaraan Yang Dipertanggungkan termasuk namun tidak terbatas pada busi dan kabel, busi pijar, sabuk, filter, selang, kampas rem dan kopling, bantalan rem, rotor cakram dan / atau cakram dan mesin drum, baterai dan bola lampu;*
- c. sebuah Kegagalan Mekanik atau Listrik yang dijamin oleh jaminan, hak, atau kampanye penarikan (recall) dari pihak lain, termasuk Garansi Pabrik, jaminan dari dealer menurut undang-undang, dan / atau jaminan dari bengkel perbaikan;*
- d. segala Kegagalan Mekanik atau Listrik yang disebabkan oleh penyalahgunaan atau melanjutkan penggunaan Kendaraan Yang Dipertanggungkan setelah ada bukti kerusakan (termasuk hilangnya pelumas dan pendingin);*
- e. setiap klaim di mana kerusakan pada Komponen Yang Dijamin disebabkan oleh Komponen yang tidak Dijamin;*
- f. setiap klaim yang diakibatkan oleh kegagalan Kendaraan Yang Dipertanggungkan untuk mengikuti pedoman pengoperasian dari pabrik, atau Kegagalan Mekanik atau Listrik yang timbul karena penggunaan Kendaraan Yang Dipertanggungkan di luar batasan operasi pabrik;*
- g. Kendaraan Yang Dipertanggungkan digunakan untuk tujuan yang tidak dilisensikan;*
- h. setiap modifikasi Komponen yang Dijamin dari spesifikasi pabrikan;*
- i. kerusakan pada Komponen Yang Dijamin yang diakibatkan oleh benturan atau kecelakaan lalu lintas jalan, kebakaran, pemuatan melebihi nilai bobot kendaraan yang ditentukan, pencurian, vandalisme, kerusakan, aksi teroris, perang, risiko politik (misalnya penyitaan), tindak kriminal, ledakan, petir, gempa bumi, letusan gunung berapi, badai, hujan es, air, pembekuan atau banjir;*
- j. ketidakteraturan kecil dari setiap Komponen Yang Dijamin yang tidak mempengaruhi kualitas atau fungsi Kendaraan yang Dipertanggungkan seperti sedikit kebisingan atau getaran dan cacat yang hanya muncul di bawah operasi tertentu atau tidak teratur;*
- k. keausan Normal dari Komponen Yang Dijamin;*
- l. di mana kerusakan yang menyebabkan Kegagalan Mekanik atau Listrik terbukti sebelum berakhirnya Garansi Kendaraan Produsen atau Tanggal Mulai, mana saja yang lebih awal;*
- m. sebuah klaim di mana perbaikan tidak dilakukan di Pusat Layanan Resmi yang ditunjuk, kecuali diizinkan oleh Penanggung sebelum klaim;*
- n. segala Kegagalan Mekanik atau Listrik yang disebabkan oleh perbaikan yang tidak disetujui;*
- o. kegagalan Mekanik atau Listrik yang disebabkan oleh ledakan, bahan bakar yang terkontaminasi, atau tingkat bahan bakar yang salah;*
- p. pemeliharaan, penyesuaian, peningkatan, modifikasi dan / atau pemrograman ulang yang diperlukan untuk setiap Komponen Yang Dijamin;*
- q. pembersihan setiap Komponen yang Dijamin, termasuk penghilangan karbon atau kotoran yang mengendap; dan*
- r. biaya diagnostik yang mungkin timbul sehubungan dengan Komponen Yang Dijamin, kecuali diterima oleh Penanggung sebagai bagian dari klaim resmi.*
- s. jika Kendaraan Yang Dipertanggungkan telah dinyatakan sebagai kendaraan yang rusak total atau hilang (total loss), diselamatkan (salvage) atau rongsokan;*
- t. segala kerugian, kerusakan, atau kewajiban konsekuensial yang timbul sebagai akibat dari Kegagalan Mekanik atau Listrik (termasuk tanggung jawab pribadi);*
- u. biaya yang dibebankan untuk bahan non-spesifik atau perlengkapan bengkel;*
- v. perbaikan atau penggantian Komponen yang Dijamin dibuat semata-mata untuk memenuhi atau mempertahankan standar emisi pemerintah;*
- w. kegagalan Mekanik atau Listrik apa pun yang disebabkan oleh penyalahgunaan, kelalaian, pengrusakan, tidak sengaja*



melewatkan dan / atau kurangnya perawatan normal, atau servis yang tidak tepat, termasuk kegagalan untuk mematuhi interval perawatan terjadwal untuk sabuk poros bubungan, khususnya rantai penggerak poros bubungan dengan bagian perifer;

- x. kegagalan Mekanik atau Listrik apa pun yang disebabkan oleh penggunaan cairan atau pelumas dengan jenis yang salah, terkontaminasi dan / atau kegagalan untuk mempertahankan jumlah yang tepat dari setiap cairan atau pelumas tersebut;
- y. setiap klaim di mana Penanggung tidak dihubungi sebelum dimulainya perbaikan atau penggantian atau perbaikan atau penggantian di mana Penanggung belum mengeluarkan nomor otorisasi pekerjaan atau surat perintah kerja;
- z. roda, ban, pengecatan, pengerjaan panel dan pengerjaan bodi serta komponennya termasuk tetapi tidak terbatas pada lampu dan unit lampu, strip cuaca dan segel, komponen yang terbuat dari kaca dan / atau trim atau komponen dekoratif;
- aa. komponen trim interior termasuk namun tidak terbatas pada kursi dan mekanisme tempat duduk, tempat cangkir, asbak dan komponen terkait yang terbuat dari kaca dan / atau komponen dekoratif;
- bb. setiap klaim yang berkaitan dengan penggunaan yang berlebihan dan / atau pembakaran minyak di mana telah terjadi Kegagalan Mekanik atau Listrik dan kondisi yang berkaitan dengan keausan normal dari Kendaraan yang Dipertanggung;
- cc. komponen sistem pembuangan termasuk muffler, pipa dan konverter katalitik;
- dd. kegagalan Mekanik dan Listrik yang disebabkan oleh elektrolisis; atau
- ee. mur / baut, benang / tali dan / atau perangkat pemasangan dan pengikat lainnya.

Kelompok Kendaraan yang dikecualikan :

- a. Kendaraan darurat seperti ambulans, kendaraan polisi.
- b. Kendaraan dengan sistem penggerak alternatif (mis. Sel bahan bakar, Gas, Listrik).
- c. Kendaraan dengan lebih dari 3000cc.
- d. Kendaraan dengan odometer lebih dari 250,000 km pada saat awal penutupan.
- e. Kendaraan yang dimodifikasi dengan tuning atau instalasi lainnya.
- f. Truk, bus, dan mesin kerja.
- g. Kendaraan yang dijual ke pengecer komersial.
- h. Kendaraan yang dibuat sendiri.
- i. Kendaraan yang tidak dijamin dalam Garansi pabriknya.
- j. Kendaraan dengan modifikasi yang tidak diizinkan oleh pabrikan. Secara khusus, modifikasi yang mengakibatkan kendaraan tidak lagi dapat dikenali sebagai kendaraan produksi asli.

Risiko

1. Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi, jika Tertanggung tidak mengungkapkan fakta material yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak permohonan penutupan asuransi, dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan diterima, dan juga jika Tertanggung tidak membuat pernyataan yang benar terkait hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi.
2. Jika premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan dan Tata Cara

1. Persyaratan Penutupan Polis
 - a. Mengisi lengkap dan menandatangani SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum).
 - b. Memberi keterangan yang sebenar-benarnya secara material (informasi, keadaan serta keterangan).

2. Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan.

- a. Tertanggung dapat mengajukan pengaduan:
 - i. Secara lisan
 - 1) Melalui telepon, call center (hotline service) : 150180.
 - 2) Langsung ke kantor cabang / perwakilan terdekat.
 - ii. Secara tertulis
 - 1) Tertanggung menyampaikan surat resmi ke alamat kantor pusat, cabang, atau perwakilan.
 - 2) Tertanggung mengirim email ke alamat email: magline@mag.co.id
- b. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk menerima setiap pengaduan baik lisan maupun tertulis.
- c. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk memberi penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan.

3. Pengajuan dan Penyelesaian Klaim

Setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan/atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, Tertanggung wajib mengamankan kendaraan bermotor dan/atau objek pertanggungan.

Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan ini. Pada waktu terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung wajib:

Membawa kendaraan kepada Bengkel yang telah ditunjuk atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung dan/atau Perusahaan Penyedia Layanan sebagaimana disebutkan pada Polis untuk melakukan penelitian atas kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atas kendaraan bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian.

Bengkel rekanan akan membuat laporan diagnosa, mengirimkan dokumentasi bagian komponen yang cacat, mengeluarkan repair order/jobcard, dan menginformasikan hasil penjaminan kepada Tertanggung.

Penanggung akan menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan atau Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

4. Dokumen Pendukung Klaim

Tertanggung menunjukkan Salinan dokumen:

- a. Fotokopi polis Engine Warranty Insurance atau endorsemennya.
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- c. Dokumen lain yang dianggap perlu bagi Penanggung.

Biaya

Biaya yang dibayarkan oleh Tertanggung:

- Premi : (beri tanda x untuk yang dipilih berdasarkan usia kendaraan dan jangka waktu pertanggungan)

☐ Jika usia kendaraan 0 – 15 tahun & Odometer maks. 250,000 km saat awal penutupan.	Jangka waktu pertanggungan hanya 6 bulan .	Premi yang dibayarkan oleh Tertanggung : IDR 700,000
☐ Jika usia kendaraan 0 – 15 tahun & Odometer maks. 250,000 km saat awal penutupan	Jangka waktu pertanggungan hanya 12 bulan .	Premi yang dibayarkan oleh Tertanggung : IDR 1,000,000
☐ Jika usia kendaraan 16 – 20 tahun & Odometer maks. 250,000 km saat awal penutupan	Jangka waktu pertanggungan hanya 12 bulan .	Premi yang dibayarkan oleh Tertanggung: IDR 1,550,000

- **Biaya administrasi polis** : IDR 10,000
- **Komisi Perantara**, jika ada (Penanggung memberikan komisi kepada mitra bisnis yang melakukan pemasaran produk Asuransi ini)

**Tidak ada tambahan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada Tertanggung selain biaya yang telah disebutkan di atas.*

Simulasi

Simulasi Premi (*diisi sesuai data yang telah disebutkan pada lembar SPAU di atas)

Nama Tertanggung :
 Odometer :
 Kapasitas Mesin :
 Tahun pembuatan : Usia kendaraan :(tahun)
 Nilai Pertanggungan & Premi yang dibayarkan : (beri tanda x untuk yang dipilih berdasarkan usia kendaraan dan jangka waktu pertanggungan)

☐ Jika usia kendaraan 0 – 15 tahun & Odometer maks. 250,000 km saat awal penutupan.	Jangka waktu pertanggungan hanya 6 bulan .	Batas Tanggung Jawab : IDR 25,000,000 untuk setiap kejadian dan maks. total IDR 60,000,000 selama periode polis.	Premi yang dibayarkan oleh tertanggung : IDR 710,000 (sudah termasuk biaya administrasi polis)
☐ Jika usia kendaraan 0 – 15 tahun & Odometer maks. 250,000 km saat awal penutupan	Jangka waktu pertanggungan hanya 12 bulan .	Batas Tanggung Jawab : IDR 40,000,000 untuk setiap kejadian dan maks. total IDR 200,000,000 selama periode polis.	Premi yang dibayarkan oleh tertanggung : IDR 1,010,000
☐ Jika usia kendaraan 16 – 20 tahun & Odometer maks. 250,000 km saat awal penutupan	Jangka waktu pertanggungan hanya 12 bulan .	Batas Tanggung Jawab : IDR 20,000,000 untuk setiap kejadian dan maks. total IDR 100,000,000 selama periode polis.	Premi yang dibayarkan oleh tertanggung : IDR 1,560,000

Simulasi Klaim

a) Simulasi Klaim untuk Kendaraan berusia 0-15 tahun dengan jangka waktu pertanggungan 6 bulan

Mobil Tertanggung mengalami kejadian mesin mobil miliknya tiba-tiba mengalami kejadian mati mendadak sehingga tidak dapat dinyalakan. Tertanggung dapat mengajukan klaim untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas mesin mobil tersebut: bagian mesin mana yang harus diperbaiki ataupun diperlukan penggantian. Apabila kerusakan tersebut termasuk dalam jaminan polis dengan total kerugian yang terjadi sebesar **IDR 22,000,000**.

Maka pembayaran manfaat klaim adalah sebagai berikut:

Total kerugian : **IDR 22,000,000**
 Total manfaat yang dibayarkan kepada Tertanggung : **IDR 22,000,000**

**Ilustrasi klaim tunduk pada kondisi dan ketentuan pada polis.*

b) Simulasi Klaim untuk Kendaraan berusia 0-15 tahun dengan jangka waktu pertanggungan 12 bulan

Mobil Tertanggung mengalami kejadian mesin mobil miliknya tiba-tiba mengalami kejadian mati mendadak sehingga tidak dapat dinyalakan. Tertanggung dapat mengajukan klaim untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas mesin mobil tersebut: bagian mesin mana yang harus diperbaiki ataupun diperlukan penggantian. Apabila kerusakan tersebut termasuk dalam jaminan polis dengan total kerugian yang terjadi sebesar **IDR 35,000,000**.

Maka pembayaran manfaat klaim adalah sebagai berikut:

Total kerugian	: IDR 35,000,000
Total manfaat yang dibayarkan kepada Tertanggung	: IDR 35,000,000

**Ilustrasi klaim tunduk pada kondisi dan ketentuan pada polis.*

c) Simulasi Klaim untuk Kendaraan berusia 16-20 tahun dengan jangka waktu pertanggungan 12 bulan

Mobil Tertanggung mengalami kejadian mesin mobil miliknya tiba-tiba mengalami kejadian mati mendadak sehingga tidak dapat dinyalakan. Tertanggung dapat mengajukan klaim untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas mesin mobil tersebut: bagian mesin mana yang harus diperbaiki ataupun diperlukan penggantian. Apabila kerusakan tersebut termasuk dalam jaminan polis dengan total kerugian yang terjadi sebesar **IDR 15,000,000**.

Maka pembayaran manfaat klaim adalah sebagai berikut:

Total kerugian	: IDR 15,000,000
Total manfaat yang dibayarkan kepada Tertanggung	: IDR 15,000,000

**Ilustrasi klaim tunduk pada kondisi dan ketentuan pada polis.*

Informasi Tambahan

Perusahaan Asuransi akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.

Disclaimer

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Engine Warranty Insurance sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta syarat dan ketentuan yang berlaku yang telah dijelaskan oleh pihak Penanggung kepada Anda.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
3. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan akhir penawaran.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi ini.
6. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari Produk Engine Warranty Insurance dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk ini dapat Anda baca dan pelajari pada Polis.
7. Produk Engine Warranty Insurance merupakan Produk Asuransi dari PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.
8. Terdapat syarat dan ketentuan produk yang berlaku. Informasi mengenai syarat dan ketentuan produk dapat menghubungi call center (*hotline service*) PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk : 150180 atau kunjungi website : www.mag.co.id

PERNYATAAN :

Data dan Identitas Nasabah/Debitur telah dilakukan identifikasi dan di-verifikasi melalui penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) oleh **PT Clipan Finance Indonesia Tbk.** berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Biaya asuransi yang dibebankan kepada Tertanggung/Pemegang Polis termasuk biaya administrasi polis dan komisi Leasing.

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami/saya : *(Tertanggung wajib membaca dan mencentang seluruh pernyataan di bawah ini untuk kemudian menandatangani form ini)*

- ☐ menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas dibuat dengan sejujurnya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya menurut pengetahuan kami/saya atau yang seharusnya kami/saya ketahui;
- ☐ menyadari bahwa Surat Permohonan Asuransi Umum ini akan digunakan sebagai dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis yang akan diterbitkan, oleh karena itu ketidakbenarannya dapat mengakibatkan ditolaknya setiap tuntutan ganti rugi klaim yang diajukan ke Penanggung.
- ☐ memahami bahwa pertanggungan yang diminta ini baru akan berlaku setelah mendapat persetujuan tertulis dari Penanggung.
- ☐ telah menerima dan memahami informasi mengenai produk dan/atau layanan Penutupan Pertanggungan ini dengan akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- ☐ memberikan persetujuan kepada Penanggung untuk menggunakan data Tertanggung dalam rangka pelayanan dan penawaran produk Penanggung, dan karenanya telah mendapatkan pemahaman terkait tujuan dan konsekuensi dari persetujuan dimaksud.
- ☐ memberikan persetujuan dalam rangka pemrosesan data baik kepada Penanggung atau Pihak lainnya yang bekerjasama dengan Penanggung dalam rangka pemrosesan data sebagai pemenuhan atas UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan karenanya telah mendapatkan pemahaman terkait tujuan dan konsekuensi dari persetujuan dimaksud.
- ☐ Selama periode Kredit yang saya/kami sepakati bersama pihak **PT Clipan Finance Indonesia Tbk.**, saya/kami setuju untuk tidak mengubah penggunaan kendaraan dan/atau kepemilikan kendaraan yang saya/kami agunkan dan saya/kami wajib melaporkan setiap perubahan (jika ada) dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender kepada pihak asuransi yang menjamin proteksi atas agunan saya/kami tersebut. Apabila dikemudian hari/pada saat terjadi klaim ditemukan penggunaan kendaraan sesungguhnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam formulir ini, maka Penanggung berhak menolak klaim.

.....
(kota) (tanggal)

Mengetahui
PT Clipan Finance Indonesia Tbk.

Penanggung
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk.

(.....)
Nama & Tanda Tangan Calon Tertanggung

(.....)
Nama & tandatangan pihak Leasing

(.....)
Nama & tandatangan PIC MAG Cabang.....